

## ABSTRAK

**Alfian Syukron**, 220211040085. Legalitas Transaksi Saham syariah yang menggunakan Fitur *day trading* di Aplikasi Ajaib. Pembimbing 1 Prof. Dr. Syaugi Mubarak, MA dan Pembimbing II Dr. Mahmud Yusuf, M.Si pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci :** *Aplikasi Ajaib, Day trading, Legalitas, Saham syariah.*

Investasi syariah merupakan salah satu cara seseorang untuk mengelola keuangan dengan cara investasi yang halal, banyak perusahaan-perusahaan digital yang menjembatani investor dalam berinvestasi supaya investasi yang dilaksanakan dapat berkembang dan sesuai dengan ajaran islam, salah satu perusahaan yang menjembatani investasi saham syariah tersebut adalah perusahaan Ajaib. Perusahaan Ajaib sendiri merupakan salah satu Perusahaan Perdagangan Efek (PPE) yang meluncurkan sebuah aplikasi bernama aplikasi Ajaib sebagai sarana investasi yang sudah terdaftar dan berizin OJK, di dalam aplikasi Ajaib para investor dimudahkan dengan berbagai fitur salah satunya fitur *day trading* yang merupakan fitur pembiayaan hingga 20 kali lipat, akan tetapi pengaplikasian fitur *day trading* belum sesuai regulasi dari OJK, sehingga legalitas fitur *day trading* tersebut perlu diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading*, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam regulasi dan legalitas *day trading*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa transaksi saham syariah yang menggunakan fitur *day trading* tidak termasuk kedalam jenis pembiayaan margin dan *short selling* yang diperbolehkan oleh OJK sehingga belum sesuai dengan ketentuan hukum positif, Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah transaksi *day trading* melanggar prinsip kehati-hatian karena memberikan pembiayaan tanpa memperhatikan kondisi nasabah, terdapat unsur *ikrah*, *mafsadah* dan spekulasi sehingga transaksi jual beli yang terjadi menjadi *fasad* dan melanggar konsep *hifz al-mal* dalam konsep *masalah mursalah*.